

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Al-Qur'an, pernikahan dijelaskan sebagai *mitsâqan ghalîzan*, yang artinya sebuah perjanjian yang kokoh dan suci antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menekankan bahwa pernikahan lebih dari sekadar hubungan sosial, tetapi merupakan suatu komitmen religius yang memiliki aspek hukum, spiritual, dan etika. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah yang berarti ketenangan, cinta, dan kasih sayang sehingga dapat terbentuk sebuah keluarga yang harmonis serta sejahtera.²

Seperti yang dinyatakan dalam surah ar-rum ayat 21 dalam Al-Quran, yang berbicara tentang,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum: 21)³

² Asra Nur Hasanah, “Mitsâqan Ghalîzan Dan Problematika Kontemporer Dalam Pernikahan : Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur ’ an Dan Hadis,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 6, no. 1 (2024): hlm. 54.

³ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

Ayat ini mencerminkan tiga nilai dasar dalam pernikahan Islam yang menjadi tujuan utama kehidupan berkeluarga, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakinah* diartikan sebagai kondisi tenang dan damai yang seharusnya berkembang dalam rumah tangga, di mana setiap pasangan berfungsi sebagai tempat berlindung bagi satu sama lain. *Mawaddah* menggambarkan cinta yang tulus dan mendalam yang mendorong keduanya untuk saling menjaga dan menghormati, sedangkan *rahmah* adalah bentuk kasih sayang yang lembut dan bertahan meskipun rumah tangga menghadapi berbagai tantangan.⁴

Pernikahan sebagai *mîtsâqan ghalîzan* menciptakan hak dan kewajiban yang saling terkait dan harus dipenuhi dengan seimbang. Suami berkewajiban untuk memberikan dukungan, perlindungan, dan memimpin dengan adil, sementara istri memiliki tugas untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam tidak sekadar mengesahkan hubungan, tetapi juga membangun tanggung jawab yang menekankan keadilan dan kepentingan bersama.⁵

Namun, dalam realitas sosial, tidak semua pernikahan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi masalah yang sangat serius. Di Kabupaten Blitar pada tahun 2024, tercatat 61 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 14 di antaranya adalah KDRT. Sementara itu, di Kota Blitar antara Januari sampai

⁴ Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiq* 18, no. 1 (2024): hlm. 110.

⁵ Muhammad Humaidy, Zaid, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): hlm. 459.

Juni 2025, ada 13 perempuan yang mengalami kekerasan, termasuk KDRT dan penelantaran, dan 5 korban berasal dari Kabupaten Blitar satu kasus di antaranya bahkan berakhir dengan tindak mutilasi.⁶

Dari perspektif hukum, kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang melarang berbagai jenis kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran di dalam keluarga. Dari aspek sosial, efeknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang berada dalam kondisi tersebut. Anak-anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki risiko tinggi untuk menghadapi masalah dalam perkembangan emosional dan sosial, serta cenderung memandang kekerasan sebagai hal yang biasa dalam interaksi antar hubungan.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya memengaruhi orang yang menjadi korban secara langsung. Anak perempuan yang tumbuh di tengah situasi kekerasan meskipun tidak menjadi target secara langsung dapat dianggap sebagai korban yang tidak langsung. Mereka menyaksikan serta mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun verbal. Pengalaman tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir mereka terhadap hubungan dan pernikahan, yang mencakup munculnya

⁶ Ali Wardana, "Kasus KDRT Di Kabupaten Blitar Masih Tinggi, UPT PPA Ungkap Judi Online Jadi Salah Satu Penyebabnya," 2025, <https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2275602762/kasus-kdrt-di-kabupaten-blitar-masihtinggi-upt-ppa-ungkap-judi-online-jadi-salah-satu-penyebabnya>.

⁷ Hasudungan Sinaga, "Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *IBLAM Law Review* 02, no. 02 (2022): hlm. 191.

rasa cemas, kurangnya kepercayaan, dan kemungkinan mengulangi pola hubungan yang tidak sehat di masa depan.⁸

Kesiapan untuk menikah adalah hal yang sangat penting dalam menciptakan sebuah keluarga yang sesuai dengan maksud pernikahan dalam ajaran Islam. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kesiapan untuk menikah tidak hanya dilihat dari usia atau keadaan fisik, tetapi juga melibatkan kedewasaan dalam menjalankan hak dan kewajiban secara adil, serta kemampuan untuk membangun relasi dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berbuat baik dengan cara yang wajar).⁹

Dalam hukum keluarga Islam, terdapat dua konsep yang sangat penting dan saling berkaitan dengan siapnya seseorang untuk menikah, yaitu *kafa'ah* dan *istita'ah*. *Kafa'ah* mengacu pada kesetaraan antara pasangan calon suami dan istri, yang tak hanya terbatas pada faktor ekonomi atau keturunan, tetapi juga meliputi kesamaan dalam nilai-nilai agama, akhlak, serta kedewasaan.¹⁰ Di sisi lain, *istita'ah* berkaitan dengan kemampuan dan keinginan seseorang untuk menjalani pernikahan serta memenuhi tanggung jawabnya secara fisik maupun emosional mulai dari aspek finansial, kematangan dalam emosi, hingga kesiapan mental untuk

⁸ Laela Rachmawati, Muhammad Irsyad Muammar, and Mini Erida, "Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Akibat Dari Korban KDRT," *Jurnal Perlindungan Perempuan Dan Anak* 1, no. 1 (2024): hlm. 60.

⁹ Yulia Elfrida et al., "Kesiapan Wanita Dalam Pernikahan: Analisis Kualitatif Melalui Studi Pustaka Mengenai Pernikahan Di Indonesia," *Cendikia Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 5 (2024): hlm. 4.

¹⁰ Paisal, "Konsep Kafa ' Ah Dalam Pernikahan," *Journal of Islamic Law El Madani* 3, no. 2 (2024): hlm. 21.

memimpin atau membangun sebuah keluarga.¹¹ Kedua konsep ini sangat relevan jika dikaitkan dengan situasi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena pengalaman kekerasan yang mereka jalani dapat berdampak pada kesiapan mereka, baik dalam hal *istita'ah* (persiapan diri secara keseluruhan) maupun pemahaman mengenai nilai *kafa'ah* saat memilih pasangan hidup.

Dari perspektif gender, kesiapan untuk menikah juga terkait dengan kemampuan individu dalam membangun hubungan suami istri yang tidak dikuasai oleh salah satu pihak, melainkan berlandaskan keseimbangan dalam peran dan tanggung jawab. Struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki sering kali menempatkan laki-laki dalam posisi yang lebih dominan dan perempuan dalam posisi yang lebih bawah, sehingga menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan yang bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga. Anak perempuan yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini cenderung menerima pola hubungan tersebut sebagai normatif, sehingga memengaruhi harapan dan kesiapan mereka dalam menciptakan pernikahan yang adil dan setara.¹²

Penelitian mengenai KDRT sejauh ini lebih banyak menyoroti perlindungan hukum untuk korban secara langsung atau efek psikologis yang dirasakan oleh istri sebagai individu yang paling terdampak.

¹¹ Fatmawati and Mutia Tsamratus Sabrina, "Dari Nasab Ke Nilai Moral: Rekonstruksi Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam Perspektif Empat Mazhab," *Qisth: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2026): hlm. 77, <https://doi.org/10.36420/Qisth>.

¹² Maulida, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga : Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 02, no. 02 (2023): hlm. 6, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Sementara itu, kajian mengenai kesiapan untuk menikah biasanya mempertimbangkan faktor usia, keadaan ekonomi, dan kematangan emosi secara umum, tanpa menghubungkannya dengan pengalaman hidup dalam rumah tangga yang dipenuhi kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menawarkan sudut pandang yang belum banyak diteliti, yaitu menganalisis sejauh mana anak perempuan yang menjadi korban tidak langsung dari KDRT siap untuk menikah melalui dua kerangka yang saling melengkapi: sudut pandang gender dan hukum keluarga Islam. Keunikan penelitian ini terletak pada tiga aspek: pertama, fokus penelitian adalah pada anak perempuan yang menjadi korban tidak langsung KDRT bukan istri yang menjadi korban langsung. Kedua, analisis tentang kesiapan menikah dikaitkan secara langsung dengan konsep kafa'ah dan istita'ah dalam hukum keluarga Islam. Ketiga, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, sehingga menghasilkan data yang mendalam dan relevan dari pengalaman nyata para subjek penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kesiapan Menikah Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)". Fokus penelitian ini adalah pada anak perempuan (remaja) yang siap untuk menikah dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mengalami

kekerasan rumah tangga. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis mendalam mengenai tingkat kesiapan menikah mereka serta mengkajinya dalam konteks perspektif gender dan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memberikan dampak praktis dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menyelidiki kesiapan menikah perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Perlu digaraisbawahi bahwa perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perempuan yang belum pernah menikah sama sekali dan mengalami kejadian kekerasan tersebut. Fokus utama penelitian adalah untuk menemukan tingkat kesiapan untuk menikah, yang mencakup kesiapan mental dan emosional, kesiapan sosial untuk membangun hubungan keluarga, dan kesiapan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab di rumah. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesiapan menikah

Dengan menggunakan perspektif gender untuk melihat bagaimana kuasa, konstruksi peran, dan posisi anak perempuan dalam keluarga. Selain itu, dari sudut pandang hukum keluarga islam penelitian ini menilai bagaimana kesiapan menikah sesuai dengan prinsip-prinsip pernikahan

islam, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri dan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Oleh karena itu, berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti mengambil pertanyaan penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesiapan menikah anak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana kesiapan menikah anak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dianalisis dalam perspektif gender dan hukum keluarga islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kesiapan menikah anak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis kesiapan menikah anak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif gender dan hukum keluarga islam.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa kegunaan penelitian yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan disiplin ilmu hukum keluarga islam. Khususnya yang berkaitan dengan kesiapan menikah dalam konteks anak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian interdisipliner antara perspektif gender dan hukum keluarga islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan untuk menikah. Terutama bagi anak perempuan yang memiliki latar belakang dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam lingkungan keluarga, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mendampingi anak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum memasuki fase pernikahan. Sementara itu bagi pemerintah atau lembaga terkait, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dalam pembuatan kebijakan atau program yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Khususnya dalam konteks menghindari dampak lanjutan dari kekerasan dalam rumah tangga.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman kata yang rancu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kesiapan Menikah Anak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”. Maka peneliti memberikan beberapa penegasan istilah, yaitu :

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Kesiapan Menikah

Kesiapan untuk menikah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi yang tidak hanya ditentukan oleh usia atau tingkat kematangan biologis, tetapi juga mencakup kesiapan mental dan emosional untuk mengelola hubungan, kesiapan sosial untuk membangun kehidupan keluarga, dan kesiapan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.¹³ Dalam penelitian ini, kesiapan menikah anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipahami sebagai kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang stabil, adil, dan bertanggung jawab. Serta sesuai dengan hukum keluarga Islam untuk mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

¹³ Setiawan Nunung, Rifqi, “Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,” *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 10, no. 1 (2024): Hal 36.

b. Anak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam penelitian ini, Anak yang dimaksud berumur siap menikah dimana anak tersebut terkena dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh orang tuanya. Dimulai pada usia diperbolehkannya melakukan pernikahan yang dijelaskan dalam UU no. 1 tahun 2019 pasal 7 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 yakni, perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁴ Kekerasan yang terjadi berulang kali merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan dan dapat memberikan tekanan bagi individu terutama anak perempuan yang mengalaminya.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni segala tindakan dalam konteks rumah tangga yang menyebabkan rasa sakit fisik, emosional, seksual, atau pengabaian terhadap anggota keluarga. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut mencakup

¹⁴ M. A. Arifin Hakim, M. Arif, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): hlm. 102.

kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran yang berpengaruh pada kondisi dan hubungan di dalam keluarga.¹⁵ Untuk penelitian ini, fokus akan dibatasi pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam keluarga inti anak perempuan. Baik yang dialami secara langsung atau menjadi saksi kekerasan yang akhirnya mempengaruhi cara pandang, hubungan, dan kesiapan individu dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

d. Perspektif Gender

Perspektif gender dalam penelitian ini dimaknai sebagai sudut pandang yang menganggap gender sebagai konstruksi sosial yang terpisah dari jenis kelamin. Disini peran, kewajiban, dan posisi laki-laki serta perempuan dibentuk oleh norma dan struktur sosial yang ada.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, perspektif gender berfungsi sebagai alat untuk menganalisis hubungan kekuasaan dalam keluarga. Terutama dalam melihat posisi anak perempuan yang sering kali berada dalam keadaan subordinasi. Selain itu, perspektif ini membantu memahami bagaimana pengalaman kekerasan dalam rumah tangga baik dialami secara langsung maupun menjadi saksi kekerasan yang

¹⁵ Naufal Hibrizi Setiawan, Sinta Selviani Devi, and Levana Damayanti, "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Tinjauan Literatur," *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): hlm. 111.

¹⁶ Syayidah Fitria and Lulu Aniqurrohman, "Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): hlm. 52.

mempengaruhi pandangan, harapan, dan kesiapan anak perempuan saat memasuki pernikahan. Khususnya terkait dengan relasi, peran, dan keadilan dalam rumah tangga.

e. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga islam dalam studi ini dimaknai sebagai seperangkat norma dan aturan yang muncul dari ajaran islam untuk mengatur interaksi dalam keluarga, khususnya terkait pernikahan (*fikih munakahat*). Aturan ini mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri serta penekanan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Hukum keluarga islam tidak hanya mengatur keabsahan akad nikah secara resmi tetapi juga mengedepankan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk menciptakan keluarga yang harmonis penuh kasih sayang, dan saling menghormati.¹⁷

Dalam konteks penelitian ini, hukum keluarga islam berfungsi sebagai panduan normatif untuk menganalisis dan mengevaluasi kesiapan menikah dari anak perempuan yang merupakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Terutama dalam kesiapan menjalani peran, memahami hak dan kewajiban, serta

¹⁷ Muhammad Adib and Dona Salwa, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): hlm. 103.

membangun hubungan rumah tangga yang adil dan terhindar dari kekerasan.

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul “Analisis Kesiapan Menikah Anak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” merujuk pada langkah-langkah untuk menjelaskan setiap konsep penelitian dengan cara yang sesuai dengan konteks agar dapat dimengerti berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kesiapan untuk menikah dipahami sebagai keadaan yang menunjukkan kesiapan mental, emosional, maupun sosial untuk membangun hubungan keluarga, memahami dan menjalankan peran, serta tanggung jawab yang ada dalam rumah tangga. Dikaji melalui pengalaman, pandangan, dan pemahaman subjek tentang pernikahan.

Subjek dari penelitian ini adalah anak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dibatasi pada individu yang pernah mengalami kekerasan di lingkungan keluarga inti atau menjadi saksi baik secara langsung. Sehingga pengalaman ini menjadi elemen penting dalam membentuk cara pandang terkait kehidupan rumah tangga.

Perspektif gender digunakan sebagai alat untuk menganalisis hubungan kekuasaan, posisi, dan konstruksi peran perempuan dalam

keluarga khususnya pada konteks pengalaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat memengaruhi pandangan terhadap pernikahan.

Di sisi lain, hukum keluarga islam difungsikan sebagai kerangka normatif untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi kesiapan menikah berdasarkan prinsip-prinsip fikih munakahat. Terutama pemahaman mengenai hak dan kewajiban, peran dalam rumah tangga, serta usaha untuk menciptakan hubungan yang adil dan terhindar dari kekerasan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam 6 bab yang terhubung secara teratur dimulai dari bagian pendahuluan hingga bagian penutup. Struktur ini bertujuan untuk mendeskripsikan alur pembahasan yang jelas, terfokus, dan mudah dimengerti.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar penelitian dan memberikan gambaran mendalam tentang masalah yang diteliti serta alasan pentingnya penelitian ini. Pada bagian latar belakang, fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dijelaskan sebagai masalah sosial yang masih ada di masyarakat dan dampaknya terhadap anak perempuan sebagai korban tidak langsung, terutama dalam hal kesiapan menikah. Selain itu, disebutkan bahwa perspektif gender dan hukum keluarga Islam sangat penting untuk memahami hubungan keluarga yang adil dan seimbang.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menyajikan landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembicaraan mencakup ide-ide tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan berbagai jenisnya. Perspektif hukum keluarga islam tentang kesiapan menikah. Dan perspektif gender tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Bab ini juga membahas penelitian sebelumnya yang relevan untuk membantu menentukan posisi dan aktualitas penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara yang diterapkan dalam penelitian. Termasuk jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, dan cara analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu dianalisis dengan metode deskriptif-analitis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kesiapan pernikahan anak perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian lapangan secara deskriptif dan sistematis. Pada bab ini juga terdapat paparan data dan temuan penelitian terkait anak perempuan sebagai korban secara langsung atau

menjadi saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kesiapan mereka untuk menikah.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini adalah bagian penting dari penelitian yang menganalisis hasil temuan penelitian dengan mengaitkan pada teori yang digunakan. Fokus pembahasan adalah kesiapan anak perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari sudut pandang hukum keluarga islam dan gender.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian.